

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penulisan tugas akhir berjudul “Prosedur Pemotongan dan Pembayaran PPh Pasal 23 atas Jasa Ekspedisi JD di PT. MJC” penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan norma – norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
2. Sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penelitian ini berfokus pada Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu, termasuk jasa. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa sistem pemungutan PPh untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.
3. PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima dari penyerahan jasa, seperti jasa ekspedisi, oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT).
4. PT. MJC adalah perusahaan dagang yang mengkhususkan diri dalam percetakan. Untuk mendukung operasi bisnis, PT. MJC memerlukan layanan operasional, terutama layanan ekspedisi JD. Dalam hal ini, PT. MJC diwajibkan untuk melaporkan dan memotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 untuk layanan.
5. Prosedur pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi JD di PT. MJC melibatkan penerimaan faktur, verifikasi, perhitungan pajak (2% dari nilai jasa), pembuatan Bukti Potong (e-Bupot) melalui Coretax (sejak 2025), dan pelaporan melalui DJP Online. Meskipun PT. MJC umumnya mematuhi

prosedur, penelitian ini mengidentifikasi kendala koordinasi antar departemen dan solusi yang diusulkan untuk meningkatkan efisiensi.

6. Kendala utama yang dihadapi PT. MJC adalah keterlambatan penerimaan faktur dan kurangnya koordinasi antar departemen (Purchasing dan Pajak). Solusi yang diusulkan adalah peningkatan koordinasi melalui komunikasi yang efektif dan sistem pelaporan terintegrasi.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis terkait “Prosedur Pemotongan dan Pembayaran PPh Pasal 23 atas Jasa Ekspedisi JD di PT. MJC”, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. MJC diharapkan memperkuat koordinasi antara bagian Purchasing dan Pajak. Implementasikan sistem pelaporan terintegrasi dan alur kerja yang jelas untuk memastikan informasi faktur pajak diterima dan diproses tepat waktu. Dan mempertimbangkan penggunaan sistem pengingat otomatis (*reminder*) untuk faktur yang terlambat. Rapat rutin antara kedua departemen juga disarankan untuk membahas kendala dan mencari solusi bersama.
2. Memaksimalkan penggunaan sistem digitalisasi dalam proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Manfaatkan fitur Coretax secara optimal untuk pembuatan e-Bupot dan pelaporan online. Pastikan semua karyawan terkait terlatih dalam penggunaan sistem ini.